

Tangerang, 28 Oktober 2019

- Lampiran : Bukti P-1 s/d P-20, Bukti Video-1 dan Video-2
- Perihal : Permohonan pengujian materiil frasa **“komisi informasi pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik”** Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat no. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

SUPRIYONO

Umur : 34 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Beralamat di Kp. Dukuh RT : 001 RW : 002 Sudimara Selatan, Ciledug, Tangerang, Banten 15151. NIK : 3671061902850001 nomor telepon : 0818.0814.5085, supriyono1553@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

I. PENDAHULUAN

- [I.1] **Indonesia adalah Negara hukum, Pancasila dan UUD 1945** adalah landasan dan ideologi negara yang dimana norma-norma atas UU dan Peraturan dibawahnya bermuara, yang **memberikan jaminan untuk memperoleh Informasi dan kepastian hukum.** Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia berhak atas implementasi dari jaminan tersebut. *[Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat 1, Pasal 24A ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945]*

- [I.2] Sistematika permohonan beracara di Mahkamah Konstitusi menuangkan uraian yang terdiri dari : **Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan (POSITA), Petitum.** Namun untuk memperjelas dan mempermudah Mahkamah dalam mencermati Permohonan PUU ini, akan diberi subjudul pada bagian : **A. Kewenangan Mahkamah, B. Kedudukan Hukum, C. Alasan Permohonan/POSITA D. Petitum.**
- [I.3] Dalam setiap putusan PUU, baik Putusan : Mengabulkan Permohonan atau bahkan tidak memiliki Legal Standing, **Mahkamah Konstitusi selalu konsisten dapat menjabarkan secara jelas dan rinci kepada Pemohon dan/atau Pihak Terkait dalam menjawab perkara a quo terlebih kerangka argumentasi atau dalil pengujian didasari oleh bukti-bukti**, hal ini dapat dinilai sebagai pemenuhan hak konstitusi Pemohon dan/atau pihak terkait dalam mendapatkan informasi yang tentunya mencerdaskan sebagai nilai mengembangkan diri. *[Pasal 28F UUD NRI 1945]*
- [I.4] Bahwa setiap dalil yang diuraikan dilampirkan alat bukti yang bersumber dari fotokopi : Perundang-undangan, surat resmi dari Mahkamah Konstitusi, surat resmi atau formulir dari Komisi Informasi Pusat, surat resmi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat surat resmi dari KOMPOLNAS sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada permohonan pengujian undang-undang ini.
- [I.5] Pejabat Negara atau Pejabat Publik, adalah warga Negara yang dipilih dan telah disumpah untuk dapat menjalankan dan mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 serta aturan-aturan dibawahnya. *[Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945] [Pasal 21 ayat (1) UUMK] dan lain-lain.*
- [I.6] Mewujudkan **penyelenggara negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan** adalah tujuan dari UU Keterbukaan Informasi Publik. *[Pasal 3 huruf d UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP]*

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- [A.1] Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan :
- “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **Mahkamah Konstitusi.**”*

[A.2] Bahwa selanjutnya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”

[A.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki hak dan kewenangan yang juga didasari pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ... ”*

[A.4] Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiiil atau penegasan tafsir atas frasa *“komisi informasi pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik”* Pasal 38 ayat (1) Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON. (HAK dan/atau KEWENANGAN KONSTITUSI PEMOHON YANG DIRUGIKAN DENGAN BERLAKUNYA UU a quo)

[B.1] **Kedudukan Hukum Pemohon**

Perorangan Warga Negara Indonesia-----**(Bukti P-1)**

[B.2] **Hak dan/atau Kewenangan Konstusi Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945**

yaitu Jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk mendapatkan informasi sebagaimana **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945** menyatakan :-----**(Bukti P-2)**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

[B.3] **Kerugian Pemohon atas berlakunya UU a quo :**

Penjelasan Pasal 5 huruf f UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa setiap Undang-undang dibuat harus berasaskan kejelasan rumus, yang artinya bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti **agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.**

Bahwa Frasa “Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik” Pasal 38 ayat (1) UU a quo-----**(Bukti P-3)**

bersifat multitafsir atau berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir atau **dapat diperlakukan berbeda-beda atau menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.**

Hal tersebut berdasarkan fakta Antara **Komisi Informasi Pusat Terhadap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memiliki interpretasi pelaksanaan yang berbeda-beda pada UU a quo**, Sehingga Pemohon merasa hak konstitusinya untuk mendapatkan kepastian hukum [Pasal 28D (1) UUD 1945].dalam upaya memperoleh Informasi [Pasal 28F UUD 1945] menjadi terabaikan atau bahkan hilang. hal tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

[B.3.a] Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi di **Komisi Informasi Pusat** diantaranya :

1. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 034 **tertanggal 25 Juli 2019**, Antara Supriyono "Pemohon" dengan PERURI "Termohon" *diterima (belum terregistrasi)*-----**(Bukti P-4)**

Permohonan Informasi Tentang : jumlah (bilyet dan nilai) uang kertas NKRI dan uang logam NKRI yang telah dicetak oleh PERUM PERURI dari tahun 2013 s/d 2018 dengan penulisan angka yang lengkap yang dikelompokkan secara pecahan.

Walaupun Informasi diciptakannya Uang NKRI diumumkan melalui Laporan Tahunan PERURI (bilyet) dan Laporan Triwulan BI kepada DPR (Bilyet dan Nilai) namun penulisan tidak secara lengkap, berbanding terbalik dengan informasi dimusnahkannya Uang NKRI yang ditulis secara lengkap (Bilyet dan Nilai serta diKelompokkan).

2. Registrasi nomor 027/V/KIP-PS/2019 **Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 08:50**, Antara Supriyono "Pemohon" dengan Presiden RI "Termohon" *diterima dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Pusat*-----**(Bukti P-5)**

Permohonan Informasi berupa : Hasil Perkembangan Aduan yang dimana telah tercatat dalam agenda nomor : 28263/ms/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 yang diDisposisikan ke Deputi Hubungan Lembaga.

Sumpah Presiden RI yang menyatakan akan menjalankan UU dengan selurus-lurusnya dan pastinya termasuk UU Keterbukaan Informasi Publik. "Pasal 9 ayat (1) UUD 1945" menjadi dasar Pemohon bersurat ke Presiden RI, namun dengan **perangkat kerja yang lengkap dan banyaknya personil pembantu Presiden serta anggaran besar yang melekat didalam jabatan Presiden Republik Indonesia tidak menjamin bahwa perangkat sistem dibawahnya akan merespon dan memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat walau hanya sekedar membalas surat Permohonan Informasi sebagaimana yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik dan/atau UU Pelayanan Publik.**

3. Sebagaimana angka 1 dan angka 2 Komisi Informasi Pusat telah menerima secara lengkap permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik dan tidak pernah dinyatakan adanya kekurangan dokumen,

namun setelah komisi informasi pusat menerima permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik keharusan untuk memulai upaya penyelesaian belum dapat dimulai walaupun sudah melebihi 100 hari kerja.

4. Sebagaimana angka 3 Komisi Informasi Pusat melalui tenaga ahlinya atas nama : Aditya Nuriya S menyatakan secara lisan pada 02 Juli 2019 bahwa **interpretasi** Komisi Informasi Pusat terhadap Pasal 38 ayat (1) UU a quo bahwa Komisi Informasi Pusat tidak memiliki keharusan untuk memulai Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, **karena yang dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja adalah jangka waktu dilakukannya Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.**-----**(Bukti P-6)**

5. Bahwa sebagaimana angka 4 mempertegas surat Komisi Informasi Pusat nomor **12/PPID-KIP/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019** yang menjelaskan **interpretasi** Komisi Informasi Pusat terhadap Pasal 38 ayat (1) UU a quo bahwa setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik diawali **proses penerimaan permohonan, registrasi untuk selanjutnya menunggu kabar dari Komisi Informasi Pusat yang tidak terikat pada batas waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk dilakukan upaya Mediasi dan/atau sidang Ajudikasi nonlitigas** setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik.-----**(Bukti P-7)**

“sehingga Pemohon berpendapat setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah sebuah kewajaran bagi Komisi Informasi Pusat apabila belum memulai upaya penyelesaian sengketa informasi walaupun sudah melebihi 100 (seratus) hari kerja atau bahkan 100.000 (seratus ribu) hari kerja sekalipun. karena interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU a quo untuk 14 (empat belas) hari kerja adalah batas waktu yang mengikat kepada Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”

[B.3.b] Pemohon termasuk bagian dari Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi di **Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat** sebagai berikut :

1. Registrasi nomor 1797/PC1/PSI/KI-JBR/V/2019 **Rabu, 08 Mei 2019 Pukul 14:00**, Antara Supriyono untuk Drajat Mulia “Pemohon”

Terhadap POLDA Jawa Barat (PROPAM POLRI) “Termohon” *diterima dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat*-----**(Bukti P-8)**

Permohonan Informasi berupa : salinan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 14 Tahun 2012 dan 13 Tahun 2016 serta Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 1 Tahun 2015, dan ringkasan tahapan penyelidikan yang memuat tanggal dan tahapan pengumpulan dan Laporan hasil penyelidikan terkait Aduan Pemohon.

2. Sebagaimana angka 1 Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah terRegistrasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang kemudian mengirimkan surat panggilan sidang nomor 21/P/PA/PSI/KI-JBR/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019 beragendakan **Sidang Pemeriksaan Awal (PA) Pada hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2019** atau 6 (enam) hari kerja setelah Permohonan diterima dan terRegistrasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sehingga upaya penyelesaian sengketa Informasi publik dimulai dengan tidak melebihi waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja-----**(Bukti P-9)**

“sengketa informasi ini telah diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan di Perkuat kembali oleh Keputusan PTUN Bandung yang memenangkan Pemohon dalam hal ini Supriyono untuk Drajat Mulia Putusan nomor 79/G/KI/2019/PTUN.BDG namun kemudian dilanjutkan pada proses kasasi di MA”

“dalam konteks upaya memperoleh informasi dikomisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Pemohon adalah Warga Negara Terhadap Alat Negara Penegak Hukum (PROPAM POLRI), apabila Mahkamah Konstitusi memiliki Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung memiliki Badan Pengawas Mahkamah Agung, sedangkan KOMPOLNAS tidak dapat melakukan upaya maksimal dalam penegakan hukum bahkan apabila Warga Negara memiliki bukti atas dugaan pelanggaran hukum, hal tersebut dikembalikan lagi kepada Alat Negara Penegak Hukum (PROPAM POLRI) atau mekanisme hukum yang lain, [kutipan surat KOMPOLNAS nomor B-756D/Kompolnas/6/2019 27 Juni 2019 halaman 2 nomor 3]-----

-----**(Bukti P-10)**

sedangkan yang menjadi Tergugat dalam permohonan Informasi adalah PROPAM POLRI (Alat Negara Penegak Hukum), Maka Pemohon berpendapat bahwa patut diduga adanya celah tidak terpenuhi asas pengayoman, asas kepatian hukum, serta asas keterbukaan, pada pembentukan UU Kepolisian sehingga hak konstitusi Pemohon sebagai warga Negara untuk mendapatkan Informasi yang dibutuhkan pula oleh masyarakat luas, guna mengetahui kebenaran Penegakan Hukum menjadi sulit didapat. Maka UU KIP yang berbasas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik sangat diperlukan.

Bahwa sebagaimana uraian secara keseluruhan dari [B.1] [B.2] [B.3 untuk seluruhnya] UU a quo secara nyata telah menimbulkan kekeliruan tafsir yang dalam **interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda** sehingga sudah sangat jelas dan/atau berpotensi merugikan hak konstitusi pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mendapatkan informasi dengan kata lain Pemohon sebagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung terikat atas UU a quo memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian dalam perkara a quo.

C. ALASAN PERMOHONAN (Posita)

[C.1] Bahwa Pada 38 ayat (1) UU a quo yang menyatakan :

"Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik"-----

-----**(Bukti P-3)**

Secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"-----***(Bukti P-2)**

karena nyata telah di interpretasi berbeda dalam pelaksanaannya, sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir yang secara serta merta dilakukan oleh seluruh Komisioner Komisi Informasi Pusat serta seluruh Jajarannya, yang mana menempatkan UU a quo dalam posisi tidak memiliki kepastian hukum untuk kapan dimulainya Proses Penyelesaian Sengketa Informasi. Hal ini dapat ditemukan pada putusan-putusan Komisi Informasi Pusat yang mana durasi waktu dalam memulai

kewajiban setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi berbedabeda antara lain adalah : *(12 bulan atau 365 hari, 16 bulan atau 485 hari, 22 bulan atau 670 hari) dapat diurai sebagai berikut :*

- a. Registrasi nomor 002/I/KIP-PS-A-PNTP/2018 tertanggal **22 Januari 2018**
dimulainya Sidang (PA) dan/atau Mediasi tertanggal **23 Januari 2019**
jedah waktu **12 bulan** dalam keharusan dimulainya Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi-----**(Bukti P-11)**

 - b. Registrasi nomor 003/I/KIP-PS/2017 tertanggal **12 Januari 2017**
dimulainya Sidang (PA) tertanggal **25 Mei 2018**
jedah waktu **16 bulan** dalam keharusan dimulainya Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi-----**(Bukti P-12)**

 - c. Registrasi nomor 020/III/KIP-PS/2017 tertanggal **20 Maret 2017**
dimulainya Sidang (PA) tertanggal **25 Januari 2019**
jedah waktu **22 bulan** dalam keharusan dimulainya Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi-----**(Bukti P-13)**

 - d. Pemberitahuan Informasi yang wajib tersedia setiap saat (bagian Ketiga pada UU KIP) secara serta merta melalui SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi) <https://simsi.komisiinformasi.go.id/sengketa> Komisi Informasi Pusat belum memulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik untuk seluruh permohonan yang terdaftar di tahun 2019 ini-----**(Bukti P-14)**
- [C.2] Sebagaimana Poin [C.1] **begitu liarnya komisi informasi Pusat menentukan waktu dalam memulai upaya penyelesaian sengketa informasi sehingga hilang asas kepastian hukum di dalamnya, akan sangat merugikan hak konstitusi Pemohon dan masyarakat luas** terlebih apabila Informasi tersebut mengandung bukti telah terjadinya Maladministrasi karena akan menimbulkan permasalahan hukum baru yang disebabkan oleh batas waktu pengaduan perihal terjadinya Maladministrasi hanya dapat dilaporkan dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan dari peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dikeluhkan sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI Menyatakan :
- “Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi”*-----**(Bukti P-15)**

[C.3] **Dibenarkannya penafsiran Komisi Informasi Pusat terhadap UU a quo akan berdampak semakin rumitnya masyarakat dalam memahami sebuah aturan yang berlaku** seperti Pasal 34 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi menentukan sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”

yang menurut pendapat Pemohon **bisa saja interpretasi pelaksanaannya dipelitir menjadi bahwa 14 (empat belas) hari kerja adalah durasi waktu untuk melakukan registrasi dari dokumen permohonan yang diterima Mahkamah, bukan durasi waktu untuk menentukan waktu sidang dari permohonan terRegistrasi.**

Mahkamah Konstitusi dalam hal pelayanan publik memegang teguh amanah Undang-undang dan kepastian hukum tentu tidak akan melakukan perbuatan diluar jalur Undang-undang yang berlaku hal ini sebagaimana Maklumat Pelayanan Publik di Mahkamah Konstitusi-----**(Bukti P-16)**

Sebagaimana diketahui Pemohon dan Masyarakat luas bahwa interpretasi pelaksanaan Pasal 34 (1) UU Mahkamah Konstitusi adalah durasi waktu Mahkamah dalam menentukan waktu sidang setelah dokumen permohonan terRegistrasi, sebagaimana Pemohon pernah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang pada Perkara nomor : 45/PUU-XVII/2019 yang telah di terima Permohonan PUU oleh Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 25 Juli 2019**-----**(Bukti P-17)**

yang kemudian **28 (dua puluh delapan) hari kerja** berikutnya permohonan telah tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal **03 September 2019**-----**(Bukti P-18)**

untuk kemudian Mahkamah Konstitusi berkewajiban menentukan waktu sidang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja **yang dimana 2 (dua) hari kerja kemudian pada tanggal 05 September 2019 Mahkamah telah menetapkan waktu sidang yaitu pada tanggal 10 September 2019 yang kemudian dirubah menjadi 12 september 2019 [3 (tiga) hari sebelum waktu sidang para pihak sudah diberitahu]**-----**(Bukti P-19)**

sehingga dapat dinilai bahwa Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 34 (1) UU MK.

[C.4] **Bahwa Pada 38 ayat (1) UU a quo yang menyatakan :**

“Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa informasi Publik”-----
-----**(Bukti P-3)**

Telah bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 karena sangat berpotensi menghilangkan Hak Konstitusi pemohon sebagaimana yang dijamin Bahwa :

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”-----***(Bukti P-2)**

Hilang kepastian hukum maka akan berpotensi hilangnya kebutuhan pokok Pemohon untuk memperoleh informasi dalam hal mengumpulkan bukti-bukti atas Aduannya [B.3.a nomor 2] sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan :

*“dalam hal Pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dan/atau pelaksana **wajib memberikannya**”-----*
-----**(Bukti P-20)**

[C.5] Hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, terhambat dengan adanya interpretasi pelaksanaan UU a quo oleh Komisi Informasi Pusat. **Pemohon dan masyarakat luas memiliki hak untuk menjadi pribadi-pribadi yang pintar bukan menjadi pribadi yang bodoh apalagi di bodoh-bodohi.** Kesan tersebut muncul dikarenakan sulit dan lamanya mendapatkan informasi bahkan tidak ada kepastian kapan waktu mendapatkan hak informasi publik.

Semakin lama dan sedikitnya informasi yang didapat, maka akan menjadi bola liar asumsi masyarakat dalam menilai sebuah informasi walaupun **setiap warga Negara berhak menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia dan Hak tersebut di lindungi oleh Pasal 28F UUD 1945.** Sebagaimana informasi sebagai berikut :

[C.5.a] *“Sontoloyo”* adalah kalimat ekspresi atau pendapat atas **kesimpulan informasi yang diterima** lalu disampaikan kepada masyarakat. [Pidato Presiden RI Bp Joko Widodo “23 Oktober 2018”]-----**(Bukti-Video 1)**

[C.5.b] *“Tikusnya sudah menguasai Lumbung”* adalah **Informasi Perumpamaan sebagai alasan yang dibenarkan** untuk membakar lumbung seperti amputasi dalam ilmu kedokteran. [Gus Dur dalam acara Kick Andy “Metro TV” edisi 15 Nov 2007, saat ditanya alasan membubarkan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan]-----**(Bukti-Video 2)**

[C.6] Maka kurangnya informasi dan hilangnya kepastian hukum untuk mendapatkan informasi akan menimbulkan berita-berita yang beredar di tengah masyarakat tidak lengkap sehingga dibutuhkan sistem kenegaraan yang akan membuka tabir kebenaran dan menyingkirkan pihak-pihak yang mencoba merusak Bangsa dan Negara **sehingga terbebas dari oknum-oknum yang sibuk pencitraan dan tidak bertanggung jawab akan tugas pokok sebagaimana diamanahkan UU Lembaga yang dijalaninnya.** Jelas hal tersebut keluar dari semangat Pemimpin Negara saat ini yang sangat fokus akan kerja nyata bukan citra semu.

Bahwa sebagaimana uraian Alasan Permohonan (Posita) secara keseluruhan dari [C.1] [C.2] [C.3] [C.4] [C.5] [C.6] atas UU a quo secara nyata telah menimbulkan kekeliruan tafsir yang dalam **interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda** Sehingga **diperlukan Penegasan tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 38 ayat (1) UU a quo** agar kerugian Hak Konstitusi Pemohon dan/atau Masyarakat luas lainnya tidak terjadi lagi

D. PETITUM


Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 38 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 14 (empat belas) hari kerja adalah kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan Uji Materill (Judicial Review) ini saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia saya sampaikan terima kasih, dan sebagai kelengkapan permohonan ini, saya lampirkan bukti-bukti.

Hormat Saya,



SUPRIYONO
PEMOHON